



YAYASAN WIJAYA KUSUMA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

Sekretariat: Jl. Dukuh Kupang XXV/54 60225 Telp. (031) 5677577, 5689738 Fax 5679791
Website : www.uwks.ac.id Email : info@uwks.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
NOMOR 212-TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai implementasi hasil Pelaksanaan Program Bantuan Program Studi Menerapkan Kerja Sama Kurikulum Merdeka Belajar- Kampus Merdeka bagi enam program studi yang mendapatkan program bantuan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya wajib berkomitmen untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka, mulai semester genap tahun akademik 2020/2021;
 - b. Bahwa sebagai konsekuensi kebijakan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Rektor Nomor 82 Tahun 2020 sepanjang diktum kedua yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 4. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 01 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Tahun 2017.
 5. Peraturan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Nomor 166 Tahun 2016 tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
 6. Keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Nomor: 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
- Pertama : Merubah diktum kedua Peraturan Rektor Nomor 82 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sehingga berbunyi dan dibaca sebagai berikut:
Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya secara keseluruhan dimulai pada semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022, sedangkan bagi Program Studi Teknik Sipil, Teknik Informatika, Teknologi Industri Pertanian, Agroteknologi, Akuntansi dan Ilmu Politik dimulai semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya

Pada tanggal : 28 Desember 2020

Rektor

Prof. Sri Hartmadji, dr., Sp. THT-KL(K)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Pengurus Yayasan Wijaya Kusuma;
2. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua Badan dan UPT Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
3. Arsip.